



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K. 3 /2019

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, maka perlu menunjuk koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KEDUA

: Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:
 - a. menyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelola barang daerah;
 - c. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. menyusun Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. mengkoordinir tugas-tugas pejabat perantara daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. memimpin TAPD;
 - g. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - h. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - i. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - j. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

- c. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melaksanakan fungsi BUD, antara lain :
 - ✧ menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - ✧ mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - ✧ Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - ✧ memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - ✧ menetapkan SPD;
 - ✧ menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan memberikan pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - ✧ melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - ✧ menyiapkan informasi keuangan daerah;
 - ✧ melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

3. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. menandatangani SPM;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- KETIGA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRUE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara.
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tanjung Selor.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

